

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM ATAS PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI UNI EROPA**

Oleh :

Miga Sari Ganda Kusuma

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS

I Made Budi Arsika, SH., LLM

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Muslims as a part of minorities in European Union are potentially being discriminated, that this matter shall caught our attention because each EU member state basically recognize and respect the human rights, and certainly enacting their national law as well regulating the protection against discrimination. The analysis of this writings is based on the implementation of EU laws, protection against discrimination given by each EU government and the possible remedies for discriminated Muslims. In principle, the European Union has been applying certain rule regarding discrimination presented as EU Directive which should be implemented by all EU member states. As a form of human rights protection, EU provides four optional settlements on discrimination through international agencies, regional court, EU body and EU Court and also national courts.*

*Keywords: Discrimination, Muslim Minorities, European Union Laws.*

## **ABSTRAK**

Kaum muslim sebagai bagian dari golongan minoritas di Uni Eropa berpotensi mendapat perlakuan diskriminasi yang mana hal ini perlu mendapat sorotan karena negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada dasarnya memberi penghormatan dan penghargaan atas HAM dan memiliki aturan hukum serta perlindungan yang tegas perihal diskriminasi. Analisa dari penulisan ini dilakukan berdasar pada keberlakuan aturan hukum Uni Eropa, bentuk perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dari masing-masing negara anggota dan upaya penyelesaian sengketa yang mungkin ditempuh oleh kaum muslim. Pada dasarnya Uni Eropa telah mengatur perihal diskriminasi tersebut ke dalam *directives* yang diberlakukan di seluruh negara anggota Uni Eropa. Sebagai bentuk perlindungan hukum, Uni Eropa nyatanya memberikan empat level upaya penyelesaian masalah diskriminasi tersebut, yakni melalui lembaga internasional, melalui pengadilan regional, lembaga dan pengadilan Uni Eropa serta melalui pengadilan nasional.

Kata Kunci : Diskriminasi, Minoritas Muslim, Hukum Uni Eropa.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kedatangan imigran muslim ke Eropa pasca Perang Dunia II menambah keragaman etnik, budaya dan agama di benua Eropa. Namun kesulitan kaum muslim dalam berintegrasi ke dalam nilai dan budaya Eropa, serta buruknya pandangan publik setelah

terjadinya teror yang mengatasnamakan Islam menimbulkan adanya konflik dan perbedaan pandangan antara umat muslim Eropa, yang merupakan bagian dari suatu kelompok minoritas, dengan masyarakat Eropa secara keseluruhan.<sup>1</sup> Hal ini lambat laun menyebabkan timbulnya perlakuan berbeda bagi kaum muslim yang secara jelas terlihat dalam bidang pekerjaan dan pendidikan yang keduanya terkait dengan kesulitan dalam melaksanakan ibadah dan ajaran Islam sebagaimana penggunaan busana dan simbol keagamaan.

Namun dalam kenyataannya seluruh negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang berdasar pada hukum dan menjunjung tinggi HAM serta kebebasan dasar yang dituangkan dalam aturan hukum nasionalnya masing-masing. Negara anggota Uni Eropa juga merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Council of Europe (CoE), sehingga turut pula terikat pada dua kovenan HAM internasional bentukan PBB dan European Convention on Human Rights bentukan CoE. Di sisi lain hukum Uni Eropa juga memberikan pengaturan pelarangan diskriminasi yang keberlakuannya bergantung pada hukum nasional.

## **1.2 TujuanPenulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami keberadaan aturan hukum Uni Eropa terkait dengan pelarangan diskriminasi terkhusus pada umat muslim dan menganalisa bentuk perlindungan terhadap hak minoritas yang dimiliki kaum muslim yang berdomisili di dalam teritori Uni Eropa.

## **II. HASIL PEMBAHASAN**

### **2.1 MetodePenelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>2</sup> Penggunaan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum membantu penulis untuk mengkaji instrumen-instrumen hukum baik nasional, regional maupun internasional terkait dengan perlindungan HAM dan pelarangan diskriminasi di Eropa, serta menjabarkan konsep perlindungan HAM yang tertuang dalam keseluruhan aturan hukum tersebut. Selain

---

<sup>1</sup> Mogens Jensen, 2010, *Report: Islam, Islamist and Islamophobia in Europe*, Parliamentary Assembly of Council of Europe, h.8

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 14.

itu digunakan pula pendekatan perbandingan hukum untuk menggali perbandingan dan keselarasan dari instrumen hukum yang diberlakukan di Uni Eropa dan mengamati kasus-kasus yang telah diproses dan ditangani baik melalui peradilan nasional, peradilan regional maupun berdasarkan mekanisme di level internasional.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1. Pengaturan HAM di Uni Eropa

Dalam konteks regional sebagai anggota dari CoE, negara-negara anggota Uni Eropa terikat pada *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan sebagai bagian dari Uni Eropa, para negara anggota ini hendaknya turut pula tunduk pada hukum Uni Eropa. Keberhasilan *Treaty of Lisbon* dalam memberikan status bagi *the Charter of Fundamental Rights of the European Union* untuk berlaku setara dengan perjanjian pembentukan Uni Eropa<sup>3</sup>, menjadi dasar dari pengaturan tentang HAM dan anti diskriminasi di Uni Eropa.

Selanjutnya Uni Eropa telah berhasil mengeluarkan dua anti diskriminasi *directive*, yakni *the Employment Equality Directive* (2000/78/EC)<sup>4</sup>, yang melarang adanya diskriminasi berdasar pada gender, agama dan kepercayaan, umur dan kondisi cacat fisik dalam area ketenagakerjaan dan *the Racial Equality Directive* (2000/43/EC)<sup>5</sup>, yang melarang adanya diskriminasi berdasar pada ras dan etnis dalam konteks ketenagakerjaan, yang melingkupi pula area sistem kesejahteraan dan jaminan sosial. Di luar kedua bidang yang diatur di dalam kedua *directive* tersebut, pengaturan dikembalikan kepada hukum nasional masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dalam kenyataannya hukum nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa ternyata tidak sebatas mengimplementasikan hukum Uni Eropa, akan tetapi juga mengadaptasi keseluruhan perjanjian internasional maupun regional yang berhubungan dengan isu pelarangan diskriminasi.

---

<sup>3</sup> Routledge, 2010, *European Union Law 2010-2011*, Routledge Taylor&Francis Group, New York, h. 12-13.

<sup>4</sup> *Official Journal L 303*, 02/12/2000 P. 0016 – 002, diakses Rabu 25 September 2013.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML>

<sup>5</sup> *Official Journal L 180*, 19/07/2000 P. 0022 – 002, diakses Rabu 25 September 2013.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML>

### 2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perlakuan Diskriminasi

Implementasi keseluruhan aturan hukum atas pelarangan diskriminasi di Uni Eropa bermuara pada bentuk perlindungan yang dijabarkan dalam empat cara, yaitu *Pertama*, dalam level internasional perlindungan diberikan melalui peran salah satu badan PBB yakni, Human Rights Council yang memungkinkan dilakukannya *complaint* dan mekanisme *Universal Periodic Review*<sup>6</sup>, serta melalui peran sejumlah Komite sebagaimana Human Rights Committee yang menerima mekanisme *communication*. *Kedua*, dalam level regional Eropa melalui peran European Court of Human Rights (ECtHR), dimana minoritas muslim yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi dan berdomisili di salah satu negara anggota Uni Eropa memiliki kesempatan untuk mengajukan *individual complaint* ke negaranya tersebut pada ECtHR berdasarkan pada Pasal 34 ECHR.

*Ketiga*, melalui lembaga yang dibentuk oleh Uni Eropa sendiri yakni *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA) yang mendukung dan memberi pengawasan terhadap masalah HAM termasuk diskriminasi dan terkhusus hadirnya *Court of Justice of the European Union* (CJEU) untuk menegakkan hukum Uni Eropa sehingga pengadilan nasional dari negara-negara anggota memiliki referensi dan dapat menegakkan anti diskriminasi *directives* yang ada secara ideal. Terakhir, adalah melalui mekanisme peradilan nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa. Bahwa antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa memiliki keterikatan yang erat satu dengan lainnya, maka pengadilan nasional tersebut mendukung penegakan dari anti diskriminasi *directives* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.<sup>7</sup>

## III KESIMPULAN

1. Hukum Uni Eropa telah mengatur perihal pelarangan diskriminasi di dalam *Lisbon Treaty*, yang mana perjanjian ini mempertegas kedudukan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* sebagai piagam HAM Uni Eropa. Secara lebih spesifik terdapat dua *directive* yang mengatur pelarangan diskriminasi, yaitu *the*

---

<sup>6</sup> <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>, diakses Rabu 25 September 2013.

<sup>7</sup> Klaus-Dieter Borchardt, 2010, *The ABC of European Union law*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, h. 114.

*Employment Equality Directive* (2000/78/EC) yang mengatur pelarangan diskriminasi berdasarkan agama, kendatipun terbatas hanya dalam dunia pekerjaan dan *the Racial Equality Directive* (2000/43/EC) yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras dalam bidang kesejahteraan sosial.

2. Bentuk perlindungan hukum yang ditegaskan dalam hukum Uni Eropa diberikan melalui empat cara, yaitu; Pertama, dalam level internasional melalui peran badan PBB maupun melalui sejumlah Komite yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Kedua, dalam level regional Eropa melalui peran European Court of Human Rights (ECtHR). Ketiga adalah melalui European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) yang dibentuk oleh Uni Eropa dan terkhusus hadirnya Court of Justice of European Union (CJEU) yang berperan memberi interpretasi yang jelas atas hukum Uni Eropa dan memastikan legislasi nasional dari negara anggota telah sesuai dengan hukum Uni Eropa. Terakhir, adalah melalui mekanisme peradilan nasional negara-negara anggota, yang mana pengadilan nasional akan mendukung penegakan dari anti diskriminasi *directives* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Borchardt, Klaus-Dieter, 2010, *The ABC of European Union law*, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Routledge, 2010, *European Union Law 2010-2011*, Routledge Taylor&Francis Group, New York.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jensen, Mogens, 2010, *Report: Islam, Islamist and Islamophobia in Europe*, Parliamentary Assembly of Council of Europe.
- Universal Declaration of Human Rights
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- European Convention on Human Rights
- Consolidated Version of the Treaty on European Union
- Charter of Fundamental Rights of the European Union (Lisbon Treaty)
- Council Directive 2000/78/EC & Council Directive 2000/43/EC